



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NENDEN NURHAYATI,

Tempat lahir di Ciamis tanggal 5 Juni 1988 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kersamenak RT. 014 RW. 006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor Register 56/Pdt.P/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 5 Juni 1988 dari perkawinan yang sah orang tua pemohon bernama SOLEHUDIN (ayah) dan DEDEH (Ibu).
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama SOLEHUDIN telah meninggal dunia dan telah memiliki akta kematian dengan Nomor : 3207-KM-29052023 Tertanggal 30 Mei 2023, dengan nama AGUS KOHAR yang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2023 di Ciamis dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis.
3. Bahwa identitas ayah pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama AGUS KOHAR yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956.
4. Bahwa identitas ayah pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tercatat Salehudin dan pada Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin.
5. Bahwa alasan perbedaan nama ayah pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan dengan Akta kematian dan dokumen lainnya dikarenakan pada saat akan berangkat ibadah haji ayah pemohon merubah namanya sehingga pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama AGUS KOHAR.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama ayah Pemohon yang bernama AGUS KOHAR yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 dengan nama Pemohon SOLEHUDIN yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 sebagaimana surat keterangan beda nama Nomor 477/342/Pem tertanggal 13 Juni 2023 dari Kepala Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis adalah orang yang satu dan sama (itu-itu juga).

7. Bahwa Pemohon pada saat ini akan melakukan balik nama pada Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. SOLEHUDIN namun ada perbedaan nama dengan akta kematian ayah pemohon sehingga harus merubah terlebih dahulu nama ayah pemohon pada akta kematian ayah pemohon dan Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran yaitu untuk membuat/merubah akta kematian serta data kependudukan harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kematian dengan Nomor : 3207-KM-29052023 Tertanggal 30 Mei 2023, yang semula bernama AGUS KOHAR menjadi SOLEHUDIN.
3. Menetapkan bahwa orang yang bernama AGUS KOHAR yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 dengan nama Pemohon SOLEHUDIN yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 dimana orangnya adalah satu dan sama yaitu Ayah Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Ayah Pemohon tersebut dari semula AGUS KOHAR menjadi SOLEHUDIN, yang tertulis dalam Akta Kematian dengan Nomor : 3207-KM-29052023 Tertanggal 30 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil tersebut.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207064507880003 atas nama Nenden Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Maret 2023 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207060107560024 atas nama AGUS KOHAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 09 Juni 2012, diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3175102101190007 atas nama Ahmad Sejagat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1774/2003 atas nama Nenden Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 April 2003, diberi tanda bukti P - 3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3207-KM-29052023-9942 atas nama Agus Kohar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin tertanggal 27 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 477/342/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan copy dari copy dan bukti P-6 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedeh;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kersamenak RT. 014 RW. 006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Nenden Nurhayati lahir di Ciamis pada tanggal 5 Juni 1988 dari pernikahan antara Solehudin dengan Dedeh;
- Bahwa saksi mengetahui identitas ayah pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama Agus Kohar yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2023 dan telah dibuatkan akta kematian atas nama Agus Kohar tertanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama almarhum ayah Pemohon pada kutipan akta kematian yang semula bernama Agus Kohar menjadi Solehudin;
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon nama ayah tercatat atas nama Solehudin dan ada perbedaan dengan sertifikat hak milik yang No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan perbedaan nama ayah pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan dengan Akta kematian dan dokumen lainnya dikarenakan pada saat akan berangkat ibadah haji ayah pemohon merubah namanya sehingga pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama Agus Kohar dan ayah Pemohon menganggap bahwa perubahan nama itu hal biasa dan tidak akan berakibat kepada data kependudukan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kematian ayah Pemohon untuk disesuaikan dengan data pada kartu keluarga pemohon serta sertifikat hak milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin tertanggal 27 Januari 1981;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kematian karena pada saat ini akan melakukan balik nama pada Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin namun ada perbedaan nama dengan akta kematian ayah pemohon sehingga harus merubah terlebih dahulu nama ayah pemohon pada akta kematian ayah pemohon disesuaikan dengan nama sertifikat akta lahir Pemohon dan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kematian untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Sedjagat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai suami;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kersamenak RT. 014 RW. 006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Nenden Nurhayati lahir di Ciamis pada tanggal 5 Juni 1988 dari pernikahan antara Solehudin dengan Dedeh;
- Bahwa saksi mengetahui identitas ayah pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama Agus Kohar yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2023 dan telah dibuatkan akta kematian atas nama Agus Kohar tertanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama almarhum ayah Pemohon pada kutipan akta kematian yang semula bernama Agus Kohar menjadi Solehudin;
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon nama ayah tercatat atas nama Solehudin dan ada perbedaan dengan sertifikat hak milik yang No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut keterangan ibu Pemohon alasan perbedaan nama ayah pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan dengan Akta kematian dan dokumen lainnya dikarenakan pada saat akan berangkat ibadah haji ayah pemohon merubah namanya sehingga pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama Agus Kohar dan ayah Pemohon menganggap bahwa perubahan nama itu hal biasa dan tidak akan berakibat kepada data kependudukan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kematian ayah Pemohon untuk disesuaikan dengan data pada kartu keluarga pemohon serta sertifikat hak milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin tertanggal 27 Januari 1981;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kematian karena pada saat ini akan melakukan balik nama pada Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. SOLEHUDIN namun ada perbedaan nama dengan akta kematian ayah pemohon sehingga harus

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



merubah terlebih dahulu nama ayah pemohon pada akta kematian ayah pemohon disesuaikan dengan nama sertifikat akta lahir Pemohon dan dokumen lainnya;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kematian untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang semula bernama Agus Kohar akan dirubah menjadi Solehudin;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua mengenai agar Pengadilan Negeri Ciamis memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang semula bernama Agus Kohar dirubah menjadi Solehudin;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 6) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kersamenak RT. 014 RW. 006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan antara Solehudin (ayah) dengan Dedeh (Ibu) yang lahir di Ciamis pada tanggal 5 Juni 1988;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa identitas ayah pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama Agus Kohar yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2023 dan telah terbit akta kematian atas nama AGUS KOHAR tertanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kartu keluarga nama ayah Pemohon tercatat atas nama Solehudin;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa sertifikat hak milik yang No. 61/Desa Pamokolan nama ayah Pemohon tercatat atas nama A. Solehudin;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa alasan perbedaan nama ayah pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan dengan Akta kematian dan dokumen lainnya dikarenakan pada saat akan berangkat ibadah haji ayah pemohon merubah namanya sehingga pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama Agus Kohar;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kematian ayah Pemohon untuk disesuaikan dengan data pada kartu keluarga pemohon serta sertifikat hak milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin tertanggal 27 Januari 1981;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama ayah Pemohon dalam akta kematian untuk untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut-kan bahwa *"Pembetulan akta pencatatan sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*, sedangkan untuk pengertian kesalahan tulis redaksional dapat dilihat dari bagian Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), yaitu *" yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional ", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan bukti saksi-saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan penulisan nama ayah Pemohon adalah kesalahan yang bersifat redaksional dan patut untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penambahan atau perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun penambahan atau perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu Penambahan atau Perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat – syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P–3) dan Kartu Keluarga (P–2) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 1774/2003 atas nama Nenden Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 April 2003 (bukti P - 3);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama ayah dalam Akta Kematian ayah Pemohon didasarkan alasan untuk disesuaikan dengan data pada kartu keluarga pemohon serta sertifikat hak milik No. 61/Desa Pamokolan atas nama A. Solehudin tertanggal 27 Januari 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama ayah dalam Akta Kematian ayah Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan untuk kepastian hukum, dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi juga demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu menetapkan bahwa orang yang bernama Agus Kohar yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 dengan nama Pemohon Solehudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 dimana orangnya adalah satu dan sama yaitu Ayah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 477/342/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Juni 2023, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon Agus Kohar yang tercatat dalam KTP dan Akta Kematian dengan Solehudin yang tercatat didalam Akte Kelahiran dan Kartu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon ataupun A. Solehudin yang tercatat didalam Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Pamokolan merupakan 1 (satu) orang yang sama, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Ayah Pemohon tersebut dari semula Agus Kohar menjadi Solehudin, yang tertulis dalam Akta Kematian dengan Nomor : 3207-KM-29052023 Tertanggal 30 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan sipil Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, maka terhadap petitum keempat Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kematian dengan Nomor : 3207-KM-29052023 Tertanggal 30 Mei 2023, yang semula bernama Agus Kohar menjadi Solehudin;
3. Menetapkan bahwa orang yang bernama Agus Kohar yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 dengan nama Pemohon Solehudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 1956 dimana orangnya adalah satu dan sama yaitu Ayah Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon. Dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta Kematian serta kutipan akta Kematian nomor 3207-KM-29052023 Tertanggal 30 Mei 2023 tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh Dede Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt P/2023/PN Cms,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)